



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P E N E T A P A N**  
Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN.Psr

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

**LIS IRIANTI**, tempat/tanggal lahir Surabaya, 13 Juli 1967, Jenis kelamin : Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan DURIAN RAYA B2. No. 04, RT. 02 / RW. 05, Ds/Kel. BUGUL KIDUL, KEC. BUGUL KIDUL, KOTA PASURUAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

**HENDRY WELLYONO,SH,M.Hum**, Advokat yang berkantor di Banjarpoh, RT. 14 RW. 06, Desa Banjarpoh, Kecamatan Sidoarjo Kota, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 9 February 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan dibawah register Nomor 13/PH.SK/2021, pada tanggal 11 February 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

## MELAWAN

**ASNIFAH binti SAWALI**, tempat/tanggal lahir Sidoarjo, 6 Mei 1980, Jenis kelamin : Perempuan, pekerjaan Swasta, beralamat di JL. Panglima Sudirman Gg. III, RT. 01 / RW. 05, Ds/Kel. Kebonagung, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan. (Domisili di "Warung Nasi Goreng Pak Gendut" di Jalan Diponegoro No. Kel. Kebonsari, Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan), dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

**ADITYA ANUGRAH PURWANTO, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum di Aditya Anugrah Purwanto, SH. & Partners yang beralamat/berkantor di Perumahan Kebonagung Mas C2/06 Kota Pasuruan;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 9 February 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 11 February 2021 dengan register nomor perkara 2/Pdt.G.S/2021/PN. Psr ;

**PENETAPAN Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN.Psr Halaman 1 dari 3**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada hari ini sidang yang ditetapkan untuk pihak penggugat hadir kuasanya dan untuk pihak tergugat hadir kuasanya menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat telah mengajukan Permohonan Pencabutan gugatan secara tertulis pada tanggal 2 Maret 2021 dengan alasan yang pada pokoknya untuk memperbaiki surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala apa yang termuat dalam berkas perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penetapan ini dan dianggap telah turut dipertimbangkan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana termuat didalam Surat Gugatannya;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pertama, kuasa penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya secara tertulis di persidangan dengan alasan untuk memperbaiki surat gugatannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan Permohonan supaya Gugatannya tersebut dicabut, sesuai dengan ketentuan **Pasal 271 Rv Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)** yaitu dalam **alinea 1 pasal 271 Rv** tersebut diatur bahwa "*penggugat dapat mencabut perkaranya selama tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut*" ;

Menimbang, bahwa Hakim menjelaskan kepada kuasa Penggugat bahwa sesuai dengan pasal 271 dan 272 RV, pada dasarnya gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa. Tetapi jika perkara sudah diperiksa dan tergugat telah memberi jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan berita acara persidangan perkara tersebut, dimana pihak tergugat belum mengajukan jawabannya, sehingga tidak perlu untuk mendapatkan persetujuan dari pihak tergugat, maka oleh karena itu Hakim menyatakan bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan oleh karena gugatan penggugat telah dicabut, maka penggugat haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam proses persidangan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan oleh penggugat dikabulkan, maka pencabutan gugatan tersebut telah mengakhiri perkara ini sehingga para pihak baik penggugat maupun tergugat secara hukum kembali dalam keadaan semula ;

Mengingat ketentuan pasal 271 Rv dan 272 Rv serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

PENETAPAN Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN.Psr Halaman 2 dari 3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## putusan.mahkamahagung.go.id MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Psr yang diajukan oleh Penggugat tersebut;
2. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara perdata gugatan sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Psr telah selesai dengan dicabutnya surat gugatan oleh pihak penggugat;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara dalam register gugatan yang ada;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada penggugat yang ditetapkan sebesar Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Selasa, 2 Maret 2021** oleh **IDA AYU WIDYARINI, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **FATKHULLAH SUGIADI** selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa penggugat kuasa tergugat;

HAKIM

**IDA AYU WIDYARINI, S.H., M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI

**FATKHULLAH SUGIADI**

### RINCIAN BIAYA :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,-
3. PNBP	Rp. 40.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Meterai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah)

PENETAPAN Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN.Psr Halaman 3 dari 3